



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ibrahim Kadir bin Kadir Yunus, NIK 5308010107740001, tempat dan tanggal lahir Maurongga, 01 Juli 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Maurongga, RT.012 RW.007, Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, sebagai **Pemohon I**;

Nurlin Dae Batambo binti Dae, NIK 5308015711730001, tempat dan tanggal lahir Maurongga, 17 November 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Bertenun, tempat kediaman di Maurongga, RT.012 RW.007, Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, calon besan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 2 November 2022, mengajukan perkara Dispensasi Kawin dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan regsiter Nomor

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89/Pdt.P/2022/PA.Ed. Tanggal 2 November 2022 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah orangtua kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : Endang Sofiani Ibrahim binti Ibrahim Kadir
Tempat/Tanggal Lahir : Maurongga, 10 Desember 2004
Umur : 18 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Dasar
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat tinggal : Maurongga, RT.012 RW.007, Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya :

Nama: Mahmuda Muhamad bin Muhamad Mansyur
Tempat/Tanggal Lahir : Ekoreko, 14 Februari 2001
Umur : 21 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Pekerjaan : Nelayan
Tempat tinggal : Ekoreko I, RT.002 RW.001, Desa Rorurangga, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende;

Yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan pegawai pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dan hubungan

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan saat ini anak para Pemohon tersebut tengah 3 bulan. Untuk itu Pemohon I dan Pemohon II menginginkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya agar segera menikah;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin agar anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : DRR.04.145.433/SKTM/X/2022. Oleh sebab itu, Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Endang Sofiani Ibrahim binti Ibrahim Kadir untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Mahmuda Muhamad bin Muhamad Mansyur;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati dengan memberikan arahan mengenai akibat hukum dari dispensasi kawin, akibat dan tanggungjawab yang muncul dari perkawinan, termasuk resiko berhentinya pendidikan bagi anak yang menikah di usia dini, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon istri masih belum cukup umur, dan atas nasihat-nasihat tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap berpendirian dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk pemeriksaan pokok perkara, dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Endang Sofiani Ibrahim binti Ibrahim Kadir, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Maurongga, RT.012 RW.007, Desa Reporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende. Di dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ia kenal dengan calon suami (Mahmuda Muhamad bin Muhamad Mansyur) dan benar telah pacaran lebih kurang berjalan 8 (delapan) bulan, hingga kini Ia telah hamil tiga bulan;
- Bahwa Ia saat ini berusia 18 tahun;
- Bahwa Ia bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut karena keinginan sendiri tanpa paksaan dari siapapun dan siap menerima calon suami secara lahir batin;
- Bahwa Ia berjanji dan bersedia menjadi ibu rumah tangga yang baik dan akan taat kepada suami, setelah menikah nanti;

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ia telah menyelesaikan sekolah tingkat Sekolah Dasar dan tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan pendidikannya di bangku sekolah;
- Bahwa selama ini Ia tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II selaku orangtuanya, telah terbiasa membantu orangtuanya tersebut dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak dan bersih-bersih rumah;
- Bahwa Ia dan calon suaminya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda karena umur belum memenuhi ketentuan yang berlaku yakni umur 19 tahun;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Mahmuda Muhamad bin Muhamad Mansyur, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Ekoreko I, RT.002 RW.001, Desa Rorurangga, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende. Di dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ia kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (Endang Sofiani Ibrahim binti Ibrahim Kadir) dan benar telah menjalin hubungan asmara selama 8 (delapan) bulan, kini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil tiga bulan;
- Bahwa Ia saat ini telah berumur 21 tahun;
- Bahwa selama ini anak Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama orang tuanya di Maurongga, RT.012 RW.007, Desa Reporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;
- Bahwa Ia bersedia menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena keinginan sendiri tanpa paksaan dari siapapun, dan siap menerima anak Pemohon I dan Pemohon II secara lahir dan batin;
- Bahwa Ia bersedia dan berjanji akan menjadi kepala rumah tangga yang baik dan akan bertanggung jawab menafkahi istrinya serta mencintai dan menyayangi istrinya tersebut, setelah menikah nanti;
- Bahwa Ia tamat Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Ia telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ia dan calon istrinya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda karena umur calon istrinya belum memenuhi ketentuan yang berlaku yakni umur 19 tahun;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan calon besan Pemohon I dan Pemohon II yakni ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muhamad Mansyur bin Mansyur, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Ekoreko I, RT.002 RW.001, Desa Rorurangga, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anaknya telah menjalin hubungan/pacaran dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Endang Sofiani Ibrahim binti Ibrahim Kadir selama sekitar 8 (delapan) bulan, kini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil tiga bulan;
- Bahwa Ia selaku calon besan telah merestui rencana pernikahan tersebut dan juga telah bermusyawarah dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini Endang Sofiani Ibrahim binti Ibrahim Kadir tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya di Maurongga, RT.012 RW.007, Desa Reporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;
- Bahwa Ia selaku calon besan Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membimbing rumah tangga anak-anaknya kelak setelah menikah agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah serta turut bertanggung jawab atas masalah ekonomi rumah tangga, masalah hubungan sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan yang dapat mengakibatkan terhalangnya pernikahan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anaknya sehat jasmani dan rohani serta telah balig;
- Bahwa anaknya telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa la selaku orang tua calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat dengan Pemohon I dan Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi ketentuan yang berlaku yakni umur 19 tahun;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan calon besan Pemohon I dan Pemohon II yakni ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Maimunah binti Muhamad Ali, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ekoreko I, RT.002 RW.001, Desa Roruranga, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anaknya telah menjalin hubungan/pacaran dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Endang Sofiani Ibrahim binti Ibrahim Kadir selama sekitar 8 (delapan) bulan, kini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil tiga bulan;
- Bahwa la selaku calon besan telah merestui rencana pernikahan tersebut dan juga telah bermusyawarah dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini Endang Sofiani Ibrahim binti Ibrahim Kadir tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya di Maurongga, RT.012 RW.007, Desa Reporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;
- Bahwa la selaku calon besan Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membimbing rumah tangga anak-anaknya kelak setelah menikah agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah serta turut bertanggung jawab atas masalah ekonomi rumah tangga, masalah hubungan sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan yang dapat mengakibatkan terhalangnya pernikahan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anaknya sehat jasmani dan rohani serta telah balig;

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Ia selaku orang tua calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat dengan Pemohon I dan Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi ketentuan yang berlaku yakni umur 19 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibrahim Kadir (Pemohon I), NIK 5308010107740001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 27 Desember 2021, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.1 paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlin Dae Batambo (Pemohon II), NIK 5308015711730001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 15 Mei 2016, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.2 paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5308011711090013 atas nama Ibrahim Kadir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 30 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6029/AL.G/2009 atas nama Endang Sofiani Ibrahim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 3 November 2009, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.4 paraf dan tanggal;

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang Sofiani Ibrahim NIK 5308015012040001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 21 Juni 2022, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.5 paraf dan tanggal;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 5308-LT-23102014-0016 atas nama Mahmuda Muhamad yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 24 Oktober 2014, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.6 paraf dan tanggal;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahmuda Muhamad, NIK: 5308021402010001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 18 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Ijazah Nomor: 50302681 atas nama Endang Sofiani Ibrahim, yang dikeluarkan oleh Kepala SD INPRES Numba 2, tanggal 12 Juni 2019, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Ijazah Nomor: 50306099 atas nama Mahmuda Muhamad, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Negeri Satu Atap Ekoreko, tanggal 28 Mei 2018, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah atas nama Mahmuda Muhamad Nomor Pem.140.218/SKBM/DRR/PE/X/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rorurangga pada tanggal tanggal 25 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.10 dan diparaf;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah atas nama Endang Sofiani Ibrahim Nomor DRR.04.140.434/SKBM/X/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Raporendu pada tanggal tanggal 26 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Mahmuda Muhamad Nomor Pem.140.219/SKP/DRR/PE/X/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Roruranga pada tanggal 25 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.12 dan diparaf;
13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Endang Sofiani Nomor 995/TU/PKM.RR/05/X/2022, yang dikeluarkan oleh dr. Celina Manna yang berdinias di Puskesmas Riaraja, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.13 dan diparaf;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Nikah Nomor B.327/Kua.20.8/4/PW.00/10/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, tanggal 25 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.14 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **Rasid bin Pua**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Maurongga, RT.012 RW.007, Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan selaku ipar Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Endang Sofiani Ibrahim binti Ibrahim Kadir;

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Ed.



- Bahwa selama ini Endang Sofiani Ibrahim binti Ibrahim Kadir tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua kandungnya di Maurongga, RT.012 RW.007, Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan Endang Sofiani Ibrahim binti Ibrahim Kadir dengan kekasihnya bernama Mahmuda Muhamad bin Muhamad Mansyur, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda karena terkendala anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 Tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran dan menjalin hubungan kasih dengan calon suaminya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil tiga bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam berstatus gadis, dan calon suaminya beragama Islam berstatus bujang, dan di antara mereka tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup dewasa;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas rencana pernikahan mereka;

2. **Irna Ahmad binti Ahmad Batambo**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah Negeri Ende (MAN Ende), pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Maurongga, RT.012 RW.007, Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan selaku sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Endang Sofiani Ibrahim binti Ibrahim Kadir;

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Endang Sofiani Ibrahim binti Ibrahim Kadir tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua kandungnya di Maurongga, RT.012 RW.007, Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan Endang Sofiani Ibrahim binti Ibrahim Kadir dengan kekasihnya bernama Mahmuda Muhamad bin Muhamad Mansyur, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda karena terkendala anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 Tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran dan menjalin hubungan kasih dengan calon suaminya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil tiga bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam berstatus gadis, dan calon suaminya beragama Islam berstatus bujang, dan di antara mereka tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah balig, sehat jasmani, rohani dan mental serta telah cukup dewasa;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas rencana pernikahan mereka;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk anak yang beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Ende berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka, Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki *kedudukan dan/atau kepentingan hukum* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, dan mendorong untuk menempuh studi lanjutan terlebih dahulu, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat tersebut di muka persidangan, Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta calon besan Pemohon I dan Pemohon II telah memahaminya, namun demikian, Pemohon I dan pemohon II tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya sebagaimana pada permohonannya, karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan kurang lebih satu tahun setengah, dan telah hamil enam bulan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nur Azizah Mohamad binti Mohamad Marjuki diajukan karena keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II yang hendak melangsungkan pernikahan telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan, bahwa, umur anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mencapai batas usia minimal yang diizinkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya oleh Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta calon besan Pemohon I dan Pemohon II juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa, rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah menjalin hubungan sangat erat, dan juga anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil enam bulan, dikhawatirkan akan semakin terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama, serta rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan, namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya, hal ini memenuhi maksud Pasal 13 angka (1) huruf (a), (b), (c) dan huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.14), bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah *dinazagelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya, bukti surat tersebut aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan secara materil relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang merupakan bukti lengkap dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 285 RBg *jis.* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Bea Meterai, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4), telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari seorang anak perempuan bernama Endang Sofiani Ibrahim binti Ibrahim Kadir berusia kurang dari 19 tahun yang dalam perkara *a quo* dimohonkan untuk diberikan Dispensasi Kawin, beragama Islam dan tinggal di wilayah Kabupaten Ende, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian, Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak (*Standi in Judicio*) untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas diri Nur Azizah Mohamad binti Mohamad Marjuki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terbukti bahwa calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Mahmuda Muhamad bin Muhamad Mansyur adalah anak yang lahir dari perkawinan Muhamad Mansyur bin Mansyur dan Maimunah binti Muhamad Ali yang telah mencukupi usia perkawinan sebagaimana ketentuan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku, telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah berusia 21 tahun, yang mana usia tersebut telah di atas batas minimal diperbolehkannya bagi seorang laki-laki untuk menikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menuntaskan pendidikannya sampai dengan tingkat Sekolah Dasar serta tidak melanjutkan pendidikan di sekolah lanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah menuntaskan pendidikannya sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Pertama serta tidak melanjutkan pendidikan di sekolah lanjutan;

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti pula bahwa anak Pemohon I dan pemohon II tinggal di Ende bersama Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua kandungnya yang selama ini telah mengasuh dan merawatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti pula bahwa calon suami anak Pemohon I dan pemohon II tinggal di Pulau Ende bersama orang tua kandungnya yang selama ini telah mengasuh dan merawatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II sama-sama masih bujang dan belum pernah menikah dengan wanita atau laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 terbukti bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memiliki penghasilan setiap bulannya untuk menghidupi anak Pemohon I dan Pemohon II selaku istri yang menjadi tanggungjawabnya sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat dan dalam keadaan hamil tiga bulan, sehingga pengajuan Dispensasi Kawin ini telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang untuk mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak terhalang sebagai saksi, dan masing-masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim Tunggal, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan di dalam keterangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapnya termuat dalam keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga memenuhi syarat

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil maupun materil suatu bukti, sesuai maksud Pasal 172-175 R.Bg. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II siap bertanggung jawab membimbing dan mendidik anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, siap membantu dan menopang perekonomiannya, memperhatikan kesehatan dan membimbing hubungan sosialnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Endang Sofiani Ibrahim binti Ibrahim Kadir dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Mahmuda Muhamad bin Muhamad Mansyur masing-masing keduanya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, tanpa paksaan dari siapapun, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai sehat jasmani dan rohani, diantara keduanya tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan yang dapat mengakibatkan dilarangnya untuk melangsungkan pernikahan serta tidak terdapat larangan secara syar'i lainnya untuk menikah, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan orang tuanya, bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Ojek dengan penghasilan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, oleh karena itu, secara materi calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dapat dipandang telah mampu untuk menikah karena memiliki keinginan untuk mencari nafkah dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, dan calon suami anak Pemohon I dan

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, serta keterangan calon besan Pemohon I dan Pemohon II, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah lama berpacaran/menjalin hubungan asmara dan juga anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil tiga bulan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tentang umur anak Pemohon I dan Pemohon II, menurut hukum belum patut untuk dinikahkan, sedangkan hubungan sudah di luar batas norma agama dan norma kesusilaan, selain itu, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu, Hakim Tunggal berpendapat menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 19 tahun, padahal hubungan mereka sudah sangat erat, anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil tiga bulan, akan berdampak kemudharatan dari pada manfaatnya, oleh karenanya memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dipandang lebih maslahat, hal ini sejalan dengan maksud kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *al-Bayan* halaman 38 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum dan pertimbangan dalam penetapan ini, yang lafalnya sebagai berikut:

رَدُّ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua pihak keluarga telah memberikan izin, merestui dan sepakat untuk menikahkan Endang Sofiani Ibrahim binti Ibrahim Kadir dengan Mahmuda Muhamad bin Muhamad Mansyur, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan di dalam persidangan masing-masing kedua pihak keluarga menyatakan, bahwa mereka bersedia mendidik, membimbing dan membantu rumah tangga Endang Sofiani Ibrahim binti Ibrahim Kadir dengan Mahmuda Muhamad bin Muhamad Mansyur nantinya serta turut bertanggung jawab tentang masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan siap untuk mendidik mereka berdua dalam menjalankan rumah tangganya;

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (Endang Sofiani Ibrahim binti Ibrahim Kadir) dengan Mahmuda Muhamad bin Muhamad Mansyur telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Mahmuda Muhamad bin Muhamad Mansyur dengan Endang Sofiani Ibrahim binti Ibrahim Kadir telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan, maka dengan diberikannya Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda tersebut dengan sendirinya gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini semestinya di bebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat telah disetujui untuk beracara secara prodeo maka biaya perkara di bebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2022 sebagaimana keputusan Sekertaris Pengadilan Agama Ende Nomor: W23-A2/903/HK.05/XI/2022 Tanggal 2 November 2022;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Endang Sofiani Ibrahim binti Ibrahim Kadir** untuk

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan calon suaminya bernama **Mahmuda Muhamad bin Muhamad Mansyur**;

3. Biaya perkara di bebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2022;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 Masehi bertepatan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah, oleh **Rustam, S.H.I.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ende, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Siti Aminah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

SITI AMINAH, S.H.I

RUSTAM, S.H.I.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp00.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp00.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	Rp00.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp00.000,00
6. Biaya Materai	Rp00.000,00
JUMLAH	Rp00.000,00

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)